**Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan**

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Individu

**Mata Kuliah:**

Hukum Tata Negara

**Dosen Pengampu:**

Dr. Eko Hidayat S.Sos, Mh



Disusun Oleh:

Kelompok 1

Ahmad Boby Ghifari 2221020205

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**2024**

# 

# **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah yang berjudul “Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan” ini dapat tersusun hingga selesai. Dengan selesainya makalah ini, kami sebagai penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini.

Dengan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini.

Bandar Lampung, 10 Maret 2024

Kelompok 1

# **DAFTAR ISI**

[**KATA PENGANTAR 1**](#_Toc161374069)

[**DAFTAR ISI 2**](#_Toc161374070)

[**BAB I PENDAHULUAN 3**](#_Toc161374071)

[**A. LATAR BELAKANG 3**](#_Toc161374072)

[**B. RUMUSAN MASALAH 7**](#_Toc161374073)

[**BAB II ISI 8**](#_Toc161374074)

[**A. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR DARI PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN 8**](#_Toc161374076)

[**B. BAGAIMANA PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 22**](#_Toc161374077)

[**BAB III PENUTUP 29**](#_Toc161374078)

[**A. KESIMPULAN DAN SARAN 29**](#_Toc161374080)

[**DAFTAR PUSTAKA 32**](#_Toc161374081)

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **LATAR BELAKANG**

Suatu negara adalah entitas tertinggi yang bertujuan untuk menyatukan satu atau lebih kelompok masyarakat, yang tinggal di suatu wilayah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang memiliki kedaulatan. Untuk terbentuknya negara, diperlukan masyarakat yang terorganisir, wilayah yang jelas, dan pemerintahan yang berdaulat. Pengakuan dari negara lain juga merupakan unsur penting yang disebut sebagai Unsur Deklaratif. Suatu negara dianggap berhasil jika memiliki wilayah yang sah, pemerintahan yang diakui dan berdaulat, serta kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya, yang merupakan representasi dari kehendak rakyat. Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, di mana istilah republik merujuk pada bentuk negara. Baik republik maupun negara kerajaan harus memiliki pemerintahan yang berdaulat sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianutnya, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dibutuhkan suatu sistem pemerintahan yang merupakan kombinasi dari dua konsep, yaitu "Sistem" dan "Pemerintahan". Sistem mengacu pada kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional baik antar bagian maupun dengan keseluruhan, sehingga ketidakberfungsian salah satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Sedangkan pemerintahan mencakup segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri, termasuk tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pembahasan mengenai sistem pemerintahan akan erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam upaya menyelenggarakan kepentingan rakyat dan mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, pembatasan lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tumpang tindih kewenangan, atau pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, sesuai dengan prinsip yang diungkapkan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti akan menyalahgunakannya.

Pemisahan kekuasaan, yang dikenal dengan istilah "Trias Politica", pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu pada tahun 1748. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari "Tri" yang artinya tiga, "As" yang berarti poros/pusat, dan "Politica" yang berarti kekuasaan. Konsep Trias Politica menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif membuat undang-undang, Eksekutif menjalankan undang-undang, dan Yudikatif mengadili pelanggaran undang-undang. Prinsip Trias Politica menyarankan agar kekuasaan-kekuasaan tersebut tidak diberikan kepada individu yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan yang seimbang diharapkan dapat terjadi, di mana masing-masing kekuasaan saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan. Dari segi pembagian kekuasaan, lembaga negara atau pemerintah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, secara vertikal, pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan. Kedua, secara horizontal, pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, seperti pembagian antara fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, menerapkan konsep Trias Politica sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, terdapat implikasi bahwa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar tersebut, penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah sepenuhnya murni. Sebelum amandemen, pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya terdiri dari Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR), dan Yudikatif (MA), tetapi juga terdapat kekuasaan Konsultatif (DPA) dan kekuasaan Eksaminatif (BPK). Setelah amandemen, meskipun terdapat perubahan dengan keberadaan tambahan Mahkamah Konstitusi (MK), namun kekuasaan Eksaminatif (BPK) masih tetap ada. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar, Indonesia mengadopsi prinsip Check and Balances yang secara tegas dinyatakan oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945. Tujuan tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi, dan saling mengimbangi (Check and Balances) yang lebih ketat serta transparan. Salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945 juga termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa pengertian dan konsep dasar dari pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam konteks sistem pemerintahan ?
2. Bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?

# **BAB II ISI**



## **PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR DARI PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KONTEKS SISTEM PEMERINTAHAN**

Pemisahan dan pembagian kekuasaan adalah konsep fundamental dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan yang berbeda. Pemisahan kekuasaan merujuk pada pembagian fungsi pemerintahan menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, legislatif membuat undang-undang, sedangkan yudikatif mengadili pelanggaran hukum. Pembagian kekuasaan, di sisi lain, mengacu pada alokasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara lembaga-lembaga pemerintah yang berbeda di tingkat nasional. Konsep ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas atau individu, sehingga menghasilkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan yang jelas, masing-masing cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan menjaga keseimbangan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

**KONSEP KEKUASAAN**

Implementasi konsep negara hukum menjadikan pembagian kekuasaan menjadi salah satu aspek yang memegang peranan penting, tersebarnya kekuasaan kepada beberapa lembaga akan tercipta keseimbangan (*check and balances of power*) dan pada gilirannya akan menepis adanya absolutisme kekuasaan tentunya memerlukan suatu kerangka dasar legalitas supaya implementasi kekuasaan dapat di pertanggung jawabkan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan dan kedaulatan menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan negara hal itu merupakan perpaduan keinginan (aspirasi) rakyat dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.[[1]](#footnote-1) istilah pembagian kekuasaan (*division of power*) jauh sebelumnya setelah diungkapkan oleh Kelsen. Menurut Kelsen, adalah suatu kesalahan untuk menggambarkan asas monarki konstitusional sebagai dasar pemisahan kekuasaan (*the separation of power*). Fungsi yang semula digabungkan pada pribadi raja tidak dipisahkan (*separated*), tetapi dibagi antara kerajaan (*monarch*), parlemen (*parliament*), dan pengadilan (*court*). Kelsen menyimpulkan bahwa penerapan asas atau prinsip pemisahan kekuasaan sesungguhnya adalah merupakan asas atau prinsip pembagian kekuasaan (*the division of power*). Konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah kedaulatan yang senantiasa berada di tangan rakyat.

Menurut Nagel, ada dua hal penting dalam melihat dan mengkaji kekuasaan dan kedaulatan, yaitu mengenai lingkup kekuasaan (*scope of power*)yang menyakut dalam kedaulatan serta jangkauan (*domain of power*) berkaitan dengan siapa yang menjadi subjek dan pemegang kekuasaan (*sovereign*). Lebih lanjut, Nagel, menegaskan bahwa jangkauan kekuasaan (kedaulatan) meliputi dua hal penting, yaitu (1) siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara, ini bisa menyangkut mengenai seseorang atau sekelompok orang, sesuatu badan yang melakukan legislasi dan administrasi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan serta ( apa yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi itu.Kekuasaan sebagai implementasi konsep kedaulatan yang ada dalam negara diwujudkan melalui seberapa luas atau lingkup (scope of power)kekuasaan itu sendiri dan seberapa jangkauan yang dimilikinya (*domain of power*). Nagel membahas kedaulatan dalam pendekatan bahwa bahwa luas atau lingkup kedaulatan menyentuh soal kegiatan yang tercangkup dalam kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan menyentuh soal siapa yang menjadi pemegang kedaulatan. Lingkup kedaulatan yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan untuk mengukur seberapa besar kekuatan putusan yang ditetapkan, sementara jangkauan kedaulatan terkait pada siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dan apa yang menjadi objek atau sasaran dalam pengambilan keputusan atau kewenangan apa yang dimiliki pemegang kekuasaan tersebut.Kekuasaan cenderung absolute, untuk itu diperlukan suatu pembatasan dalam kerangka peraturan hukum, yang dengan sendirinya berkembang seiring dengan perkembangan paham konstitusionalisme *(constituonalism*) yang bisa menjadi landasan dalam pembatasan kekuasaan dalam hukum dasar ( konstitusi Negara). Pembatasan kekuasaan pemerintahan diatur dalam konstitusi, baik secara *capital division* of *power* maupun secara a*real division of power*.

**PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT PARA PAKAR**

Pembagian kekuasaan dalam negara dibahas lebih lanjut oleh Friedrich dalam paham konstitusionalisme, sedangkan maass, melihat pembagian kekuasaan dalam dua hal, yaitu *capital division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal atau sering di persamakan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan *areal division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal.[[2]](#footnote-2) Pembagian dan pemisahan tergantung pada prinsip-prinsip yang dianut dalam landasan hukum suatu Negara. Sementara, Smith melihat bahwa tujuan dalam areal division of power dibedakan dalam dua kategori, yaitu sudut pandang pemerintah pusat (pemerintah) yang meliputi empat tujuan utama yang diharapkan, yaitu (1) pendidikan politik; pelatihan kepemimpinan; (3) penciptaan stabilitas politik; (4) mewujudkan demokrasi pemerintahan di daerah. Konsep kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah, menyangkut tentang struktur hukum yang bisa berwujud format bentuk dan susunan Negara, pemerintahan di daerah, lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta aparatur pemerintahan pusat dan daerah. Pembatasan kekuasaan termaksud dalam konstitusi karena konstitusionalisme merupakan gagasan yang menyatakan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan untuk menjamin agar kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan tidak disalahgunakan oleh pihak pemegang kekuasaan. Sejalan dengan ini, Sri Sumantri menyatakan tidak ada satupun Negara didunia yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar,yang di dalamnya lazim diatur tentang pembagian kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal.[[3]](#footnote-3)

Sementara, menurut Arthur Mass, pembagian kekuasaan itu ada dalam dua hal, yaitu *capital division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal atau sering di persamakan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *areal division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara vertical. Pembagian dan pemisahan tergantung pada prinsip-prinsip yang dianut dalam landasan hukum suatu Negara. Kekuasaan pemerintahan diartikannya *sebagai total capacity to govern which is or can be exercised by a given political community* . Kekuasaan dan di antara wilayah dengan cara yang berbeda-beda.[[4]](#footnote-4) Pembagian kekuasaan dapat dilakukan dengan cara: pertama, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi menurut proses yang dianut dalam pemerintahan. Cara capital division of power (CPO) atau pembagian kekuasaan secara horizontal, dilakukan dimasa proses legislatif, eksekutif dan yudikatif, masing-masing diberikan kepada satu badan. Sementara, cara *areal division of power* adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, dilakukan di mana proses legislatif hanya dapat diberikan kepada pemerintah pusat atau secara bersama-sama kepada unit yang terdesentralisasi. Pembagian kekuasaan basis wilayah dengan cara ini dapat terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (daerah otonom) pada konteks Negara kesatuan dan antara Negara bagian dengan pemerintah daerah dalam konteks Negara federal. Pembagian kekuasaan ini didasari oleh oleh suatu undang-undang. Oleh karena itu, Hans Antlov menyatakan bahwa kekuasaan daerah otonom diterima dari atas dan dapat ditarik kembali melalui undang-undang yang baru, tanpa persetujuan daerah otonom yang bersangkutan.

Kedua, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi menurut fungsi atau aktifitas pemerintahan. Dengan cara *areal division of power* atau secara vertical, fungsi-fungsi pemerintahan tertentu (seperti moneter dan hubungan luar negeri) diberikan kepada pemerintah pusat, sedangkan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu lagi kepada pemerintah daerah. Sementara itu, cara *capital division of power* atau secara Horizontal adalah fungsi-fungsi pemerintahan tertentu dapat diberikan kepada departemen-departemen pemerintahan yang dibentuk atau diadakan. Pembagian kekuasaan dengan cara demikian terjadi antara pemerintah federal dan Negara bagian, yang diatur dalam undang-undang dasar Negara federal. Negara federal merupakan sistem pemerintahan yang dengan sengaja dibuat sulit bagi pemerintah pusat untuk mengubah kekuasaan Negara bagian. Oleh karena itu, antara Negara federal dan Negara kesatuan mencakup *pouvoir constituent*, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar dan undang-undang. 10 Hubungan kekuasaan diantara kedua pemerintah ( antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ) tersebut bersifat ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom tidak mencakup kekuasaan legislative dan yudikatif karena hanya bersifat administrasi Negara.[[5]](#footnote-5)

Ketiga, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi lebih lanjut menurut kontituensi (*constituency*). Cara *capital division of power* atau horizontal adalah suatu badan atau ‘kamar’ yang leboih luas dalam legislative dapat dibuat untuk mewakili suatu konstituensi atau kelompok tertentu dalam masyarakat dan kepresidenan mewakili konstituensi yang lain. Penugasan, proses, fungsi atau konstituensikepada unit-unit pemerintahan di tingkat pusat dan kepada wilayah-wilayah komponen dapat dilakukan secara utuh atau sebagian.

**KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN BERBASIS WILAYAH**

Pembagian kekuasaan berbasis wilayah yang berasal dari satu sumber selain dari konstitusi dapat ditarik kembali oleh sumber tersebut atau dapat pula melalui ketentuan konstitusi yang dapat dapat diubah secaraformal dengan amandemen konstitusi. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan sama halnya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah Negara bagian dengan pemerintah daerah dalam Negara federal. Jadi, *areal division of power* dalam Negara federal, antara pemerintah pusat (federa) dengan pemerintah Negara bagian dilakukan dengan kontitusi. Secara materil, pembagian kekusaan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom dalam Negara kesatuan dan antara Negara bagian dengan daerah otonom dalam Negara federal hanya bersifat shared bagi daerah otonom. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan Negara bagian dalam Negara federal ada yang bersifat ekslutif bagi masing-masing pihak dan ada yang bersifat shared, yang disebut concurrence powers. Hubungan Negara bagian dengan pemerintah federal bersifat independen dan koordinasi, sedangkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pusat bersifat dependen dan subordinat, sama dengan hubungan antara Negara bagian dengan daerah otonom. Menurut Wheare, untuk mendapatkan bagimana hubungan antara pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan dapat digunakan sebagai batu loncatan dengan melihat cirri-ciri pokok dari Negara federal.[[6]](#footnote-6)

Asas yang terdapat dalam Negara kesatuan adalah bahwa urusan-urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sedemikian rupa, sampai pada urusan-urusan tertentu badan pemerintah yang satu tidak dibenarkan mencampuri-mencapuri urusan-urusan badan pemerintahan yang lainnya. Jadi, urusan-urusan dalam Negara kesatuan merupakan satu kebulatan, oleh karena jabatan-jabatan dalam organisasi Negara yang yang bersifat kekuasaan tertinggi atas urusan-urusan Negara berada pada pemerintah pusat.

Sementara, menurut Frank P. Sherwood, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam Negara kesatuan dan hubungan antara daerah otonom dengan Negara bagian dalam Negara federal merupakan hubungan antarorganisasi. Menurut R. Tresna, pandangan Sherwood ini dapat dilihat dalam penerapannya di Indonesia melalui pemberlakuan UUD No. 1 Tahun 1957. Hal ini sejalan dengan pandangan Lord Acton yang menyebutkan ; *power tends to corrupt*, a*bsolute power corrupts absolutely* atau manusia yangmempunyai kekuasan cenderung untuk menyalahgunakannya, serta manusia yang mempunyai kekuasaan yang absolute sudah pasti akan menyalahgunakannya.

Konstitusi atau UUD merupakan alat untuk membatasi kekuasaan Negara, yang diwujudkan dalam materi muatan yang selalu terdapat atau diatur di dalamnya. Pembatasan kekuasaan dalam wujud pembagian kekuasaan direalisasikan dalam hubungan kekuasaan antar lembaga Negara dalam format pembagian kekuasaan Negara secara horizontal dan dalam hubungan antara pusat dan daerah (format Negara kesatuan) dalam wujud pembagian kekuasaan secara vertical. Pembagian kekuasaan secara vertikal (hubungan pusat dan daerah) dalam format NKRI tidak menjadikan kedaulatan NKRI menkadi terbagi-bagi, tetapi tetap satu, yaitu kedaulatan terletak pada NKRI. Kekuasaan atau kewenangan yang ada pada pemerintah daerah merupakan kewenangan yang bersifat delegatif dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat mendapatkan kekuasaan dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, diperoleh secara atributif dan konstitusi atau UUD NKRI. Jadi, kewenangan delegasi ini tidak serta merta membawa di dalamnya aspek kedaulatan di daerah yang berdiri sendiri, lepas dari ikatan kesatuan NKRI.[[7]](#footnote-7)

Perkembangan kajian ketatanegaraan dalam zaman modern ini membawa pengaruh pada analisis teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kajian ketiga teori kedaulatan ini mendapat tempat khusus para juristen dalam mengembangkan analisisnya. Kedaulatan Negara menjadi piranti dalam persemaian kedaulatan hukum, yang berusaha mewujudkan dalam penguatan kedaulatan rakyat. Kedaulatan hukum disimbolkan dalam wujud supremasi hukum dan kedaulatan rakyat disimbolkan dalam demokratisasi pemerintahan.[[8]](#footnote-8) Interaksi antara kedaulatan hukum dan kedaulatan Negara diwujudkan dalam simbolistik Negara saat ini, yaitu Negara hukum yang demokratis. Untuk itu, kedaulatan diposisikan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan yang berada di tangan rakyat suatu Negara dan kedaulatan hukum adalah kedaulatan tertinggi membuat undang-undang sebagai hukum tertulis. Kajian ilmu hukum mengenal ajaran atau teori mengenai kedaulatan dan siapa pemegang kedaulatan itu. Yaitu pertama,ajaran kedaulatan tuhan, yang diapresiasikan dalam kekuasaan absolute tuhan dalam penyelenggaraan Negara kekuasaan tuhan di jelmakan dalam wujud aturan hukum yang harus di taati oleh siapa saja dan keputusan berdasarkan keuasaan raja yang mendapat mandat langsung dari tuhan, ajaran ini dipegang dan dikembangkan oleh agustinus dan Thomas Aquinas. Kedua, ajaran kedaulatan raja yang muncul setelah periode sekulerisasi Negara dan hukum di Eropa. Ketiga, ajaran kedaulatan Negara, yang merupakan antitesi absolutisme kekuasaan raja dan timbulnya konsep Negara bangsa (Nation state)dalam perkembangan Negara di Eropa. Keempat, ajaran kedaulatan hukum, yang beranggapan bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam Negara adalah hukum, semua orang dan Negara harus tunduk pada hukum. Kelima, ajaran kedaulatan rakyat, yang menegaskan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Negara karena kehendak rakyat merupakan sumber kekuasaan dalam menyelenggarakan Negara atau pemerintahan.

Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam implementasinya menyentuh masalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menyengkut mengenai jangkauan kedaulatan (*domain of soveregienty*) melalui analisis realisonal antara *soveregienty* dan subjek, yang terkait pada siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suaru Negara dan apa yang menjadi obyek atau sasaran dalam penerapan kekuasaan tersebut. Dari filosofi bentuk Negara, terdapat dua pola dasar pembagian kekuasaan dan kewenangan yang digunakan, yaitu: *pertama*, pola generalcompetenceatau open and arrangement, yang dinamakan otonomi luas, yakni urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat limitative dan sisanya (urusan residual) menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di Negara federal, limitasi (pembatasan) kekuasaan atau kewenangan pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintah secara eksplisit tersurat didalam konstitusinya, sedangkan di Negara kesatuan tercantum dalam undang-undang atau aturan hukum yang lebih rendah. *Kedua*, pola ultraviles atau otonomi terbatas adalah urusan-urusan daerah yang ditentukan secara limitative(terbatas) dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembatasan ini dilakukan dalam suatu undang-undang atau peraturan pemerintah.

Indonesia sebagai salah satu Negara kesatuan, yang pemerintahnya terbagi dalam pemerintah pusat (Pemerintah Pusat) dan pemerintahan subnasional (Provinsi,Kabupaten dan Kota) kedaulatan tidak terbagi dalam satuan-satuan pemerintah lainnya (Daerah-Daerah) oleh karena itu, satuan pemerintahan daerah tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam membentuk undang-undang dasar dan undang-undang, serta menyusun organisasi pemerintahnya sendiri. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung pada (*dependent*) dan di bawah (*subordinate*) pemerintah.Hal ini menjadi prinsip dasar Negara kesatuan, sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Pembagian kewenangan atau kekuasaan dan konteks Negara kesatuan dan federal dilakukan dua macam proses legislasi, yaitu melalui legislasi konstitusional (*oinstitutional legislation*) yang bisa digunakan dalam sistem federal serta melalui legislasi biasa (dituangkan dalam undang-undang pemerintah daerah), yang bisa digunakan dalam Negara kesatuan. Timur Mahardika berpendapat, dalam setiap undang-undang tentang pemerintah daerah di indonesia selalu terjadi tarik ulur relasi (hubungan) pusat dan daerah di bidang kewenang dan sumber daya. Distribusi kewenangan politik di beberapa Negara berkembang banyak disebab oleh ketidakrelaan individu atau organisasi untuk melepaskan kewenangan yang berada ditangannya. Hal ini pengaruhi oleh konflik elite politik nasional dan elite politik daerah, perlawanan dari birokrasi senior yang kewenangannya akan di desentralisasikan, konflik antara berbagai demartemen, profesi birokrat, kelompok kepentingan, dan sebagainya.[[9]](#footnote-9)

**TUJUAN DARI PEMBAGIAN KEKUASAAN**

Tujuan dari pembagian kekuasaan adalah mencegah bertumpuknya kekuasaan di tangan satu orang dan labih ditingkatkan lagi jaminan terhadap hak-hak azasi manusia, maka adanya suatu badan yudikatif tidak lain adalah untuk terlaksannya jaminan atas pelaksanaanhak-hak azasi manusia tersebut. Ini berarti bahwa dalam bidang yudikatif tidak boleh ada campur tangan, baik dari eksekutif maupun dari legislative, bahkan pengaruh dari individu sekalipun. Menurut Doner, trias politica itu bertitik tolak pada perbedaan bentuk dari berbagai macam tindakan penguasa, meliputi dua bagian yang berbeda, yaitu bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan dan bidang yang menentukan perwujudan dari tujuan atau tugas yang sudah ditetapkan itu. Kedua bidang itu berhubungan erat satu sama lain dalam dua tahap. Tahap *pertama*, menentukan arah apa yang harus ditempuh oleh Negara dalam kehidupannya, tahap ini yang dinamakan bidang politik, sedangkan tahap *kedua*, adalah pelaksanaan daripada kebijaksanaan yang sudah diputuskan dalam bidang politik itu, tahap ini disebut bidang pemerintahan (bestuur), Yang tugaskan tidak lagi menentukan arah apa yang akan ditempuh oleh Negara.

Untuk bidang pertama itu disebut politik, maka Hans Kelsen membagi kebijaksanaan politik itu dalam dua arti, yaitu politik sebagai athic, artinya memilih suatu tujuan yang hendak dicapai dan dalam hal ini adalah sama dengan menentukan tujuan daripada Negara, dan politik sebagai teknik, tang artinya bagaimana caranya mencapai tujuan yang sudah ditentukan ini.[[10]](#footnote-10) Sementara, Van Vollen-hoven berpendapat beda, dengan mengemukakan bahwa melaksanakan tugas Negara dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu disebut caturpraja, yaitu regeling(membuat peraturan), bestuur( pemerintahan dalam arti sempit), rechtspraak (mengadili), serta politie (polisi).[[11]](#footnote-11)

## **BAGAIMANA PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia tidak hanya terdiri dari tiga cabang utama pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup kekuasaan konsultatif dan eksaminatif. Kekuasaan konsultatif diwakili oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang memberikan saran kepada presiden, sementara kekuasaan eksaminatif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertugas memeriksa keuangan negara. Namun, setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, terjadi perubahan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia. Meskipun tambahan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan dimensi baru dalam penegakan supremasi konstitusi, namun kekuasaan eksaminatif yang diwakili oleh BPK tetap dipertahankan. Pasca-amandemen, prinsip check and balances ditegaskan sebagai tujuan perubahan UUD NRI 1945, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan antarlembaga pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Perubahan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menyesuaikan sistem pemerintahannya dengan prinsip-prinsip demokratis dan modern, serta untuk mengikuti perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru mengacu pada UUD NRI 1945. Terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara, juga disebut kekuasaan eksekutif, dilakukan oleh pemerintah (presiden).
2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, juga disebut kekuasaan konsultatif, dilakukan oleh dewan Pertimbangan Agung.
3. Kekuasaan membentuk perundang-undangan Negara, atau kekuasaan legislatif, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden.
4. Kekuasaan melakukan pemeriksaan keuangan Negara, juga disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan Negara, atau kekuasaan yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pelaksanaan kekuasaan Negara dilakukan melalui pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggara Negara yang dalam UUD 1945 disebut fungsi negara. Pelaksanaan kekuasaan Negara secara menyeluruh dilakukan berdasarkan sistem pemerintahan Negara. Fungsi tersebut antara lain: Pertama, Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Kedua, Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi.[[13]](#footnote-13) Sebelum diamandemen, UUD 1945 menetapkan struktur pemerintahan Indonesia yang tidak mengikuti prinsip Trias Politica seperti yang diajukan oleh Montesquieu. Sebaliknya, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan tertinggi negara disatukan dalam satu lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, yang dianggap sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Dalam konteks pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, prinsip kesederajatan dan keseimbangan kekuasaan bukanlah yang utama. Oleh karena itu, sebelum diamandemen, UUD 1945 tidak mengatur pemisahan yang jelas antara fungsi legislatif dan eksekutif. Presiden tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, tetapi juga memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang dan peraturan pemerintah, serta memiliki peran dalam kekuasaan yudikatif. Namun, kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 cenderung lebih dominan daripada lembaga tinggi negara lainnya, dan sebagian besar keputusan yang diambil tidak terlalu dipengaruhi oleh kekuasaan lembaga lain.[[15]](#footnote-15)

Kewenangan MPR pada masa itu sebagai lembaga tertinggi negara sangatlah dominan dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. MPR dianggap sebagai lembaga superbody karena posisinya yang langsung di bawah UUD 1945. Hal ini terjadi karena UUD 1945 dengan jelas memberikan kedaulatannya kepada MPR berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Kondisi ini menjadi salah satu alasan dan pertimbangan untuk melakukan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena dianggap telah menciptakan supremasi institusi melalui kewenangan MPR yang dianggap sangat luas dan tertinggi. Dampak langsung dari hal ini adalah pengaruhnya terhadap kewenangan lembaga negara lainnya, termasuk Presiden, yang pada saat itu dianggap memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak karena hanya melalui MPR, Presiden dapat diberhentikan.[[16]](#footnote-16)

Salah satu fokus utama dari gerakan reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang kemudian berhasil dilakukan secara berurutan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang Tahunan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Reformasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia ini dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Amandemen UUD 1945 diharapkan dapat membuat dasar hukum negara Indonesia lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi saat ini. Amandemen tersebut dianggap menjadikan UUD 1945 lebih demokratis daripada sebelumnya.

Latar belakang pelaksanaan amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bergantung pada kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh MPR, yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya checks and balances di antara institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Sistem yang diatur oleh UUD 1945 adalah executive heavy, di mana kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dengan berbagai hak konstitusional yang disebut hak prerogatif, termasuk kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang.
3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran, seperti Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen.
4. UUD 1945 memberikan terlalu banyak kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang, termasuk kekuasaan legislatif yang memungkinkan Presiden merumuskan hal-hal penting sesuai dengan keinginannya dalam Undang-Undang.

Setelah dilakukan amandemen, MPR yang sebelumnya terdiri dari anggota DPR dan kelompok-kelompok fungsional tambahan, termasuk militer, diubah sehingga hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD saja. Anggota MPR tersebut dipilih langsung oleh rakyat, menghilangkan "kursi pesanan" untuk militer dan golongan-golongan lainnya.

Setelah amandemen dilakukan, terdapat perubahan yang jelas dalam sistem pemerintahan, terutama terkait dengan kekuasaan MPR. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR memiliki wewenang sebagai lembaga tertinggi negara karena mewakili dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun, setelah amandemen, kedudukan MPR disetarakan dengan lembaga tinggi negara lainnya karena UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga mengalihkan kewenangan pembentukan Undang-Undang dari Presiden ke DPR, yang mengklarifikasi hubungan check and balances antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Meskipun semangat penyelenggaraan negara yang tercantum dalam UUD 1945 belum sepenuhnya didukung oleh ketentuan konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Setelah diterapkannya Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus disesuaikan dengan desain baru UUD. Semua institusi dalam struktur pemerintahan dan kenegaraan harus disusun ulang. Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa setelah amandemen UUD 1945, terdapat 34 lembaga negara, di mana 28 di antaranya memiliki kewenangan yang ditetapkan secara umum atau rinci dalam UUD NRI Tahun 1945. Dari 34 lembaga tersebut, beberapa merupakan organ utama atau primer, sementara yang lainnya merupakan organ penunjang atau pendukung.[[18]](#footnote-18)

Dilihat dari fungsinya, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan menjadi organ utama dan penunjang dalam tiga ranah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga tinggi negara yang utama adalah Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sementara lembaga lainnya bersifat penunjang. Oleh karena itu, tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing, dengan lembaga utama mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[[19]](#footnote-19) Dalam upaya meningkatkan demokrasi di suatu negara, konsep Trias Politica telah mengalami perkembangan karena adanya kebutuhan untuk lembaga negara yang independen. Cabang pemerintahan keempat, yang disebut sebagai The Fourth Branch of Government, merujuk pada lembaga, komisi, atau instansi yang memiliki independensi, artinya tidak tunduk kepada cabang kekuasaan lainnya. Karakteristik utama dari cabang pemerintahan keempat ini adalah kemampuannya untuk menjalankan lebih dari satu atau bahkan ketiga fungsi pemerintahan secara bersamaan. Kehadiran cabang pemerintahan keempat ini, dengan ciri-ciri lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi, kombinasi, atau akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan yang ada, membuatnya sulit untuk diidentifikasi dalam konteks konsep Trias Politica.

# **BAB III PENUTUP**



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan, terutama terfokus pada implementasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia, kesimpulan dapat ditarik bahwa kedua konsep tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas politik, menjamin supremasi hukum, dan memperkuat prinsip demokrasi. Sebelum amandemen UUD 1945, Indonesia lebih cenderung pada pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan, dengan MPR sebagai lembaga superbody yang memiliki kewenangan yang sangat luas. Namun, melalui serangkaian amendemen, terjadi perubahan signifikan, termasuk pengalihan kewenangan pembentukan undang-undang dari Presiden ke DPR, yang memperjelas hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta memperkuat prinsip check and balances. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memperbaiki sistem pemerintahannya menuju ke arah yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

Sistem pemerintahan, pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan konsep fundamental yang mengatur bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan dan dijalankan. Pemisahan kekuasaan mengacu pada pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang pemerintahan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang terpisah. Sementara itu, pembagian kekuasaan berarti distribusi tugas dan fungsi antara lembaga-lembaga pemerintahan untuk memastikan adanya keseimbangan dan saling mengawasi. Dalam sistem pemerintahan yang efektif, kedua konsep ini bekerja bersama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keseimbangan, dan memastikan supremasi hukum serta keadilan dalam penyelenggaraan negara. Dengan memahami dan menerapkan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan ini, suatu negara dapat membangun sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, yang menjadi landasan utama bagi keberlangsungan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti prinsip Trias Politica, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak terpisah secara jelas. Kekuasaan tertinggi negara terpusat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang memiliki kedudukan superbody dan menguasai pembentukan undang-undang serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lembaga negara lainnya, termasuk Presiden. Namun, setelah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia. DPR mengambil peran lebih besar dalam pembentukan undang-undang, menjadikan hubungan check and balances antara eksekutif dan legislatif lebih jelas. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokratis dan supremasi hukum secara efektif, serta dalam menyesuaikan struktur ketatanegaraan dengan amandemen UUD yang baru. Kesimpulannya, amandemen UUD 1945 membawa perubahan dalam pembagian kekuasaan di Indonesia, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan check and balances antara lembaga-lembaga negara, namun tantangan masih ada dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang demokratis.

Akan sangat penting untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam konsep, implementasi, dan dampak dari pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam konteks pemerintahan. Pertama, akan bermanfaat untuk membahas secara komprehensif konsep dasar dari pemisahan dan pembagian kekuasaan, serta bagaimana konsep ini berkembang seiring waktu. Selanjutnya, penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan di berbagai negara, dengan fokus pada Indonesia. Hal ini melibatkan pembahasan mengenai struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan serta dinamika hubungan antara mereka. Dalam analisisnya, saran dapat diajukan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam implementasi pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Selain itu, perlu untuk mengeksplorasi dampak dari sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan terhadap stabilitas politik, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan rakyat, dan pembangunan demokratis. Terakhir, makalah ini harus menyoroti tantangan dan peluang dalam menerapkan pemisahan dan pembagian kekuasaan di era kontemporer, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam prakteknya. Dengan demikian, makalah ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Efi Yulistyowati, dkk “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen” Jurnal Hukum dan Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, Hlm 225

Efi Yulistyowati, dkk, “Penerapan Konsep Trias Politica…”, Op Cit Hlm 330

Enda Pujiastuti, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, Hlm 329

Husen, L. O. (2019). Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Makasar: CV. Social Politic Genius(SIGn).

Imam Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Dan Konsolidasi…”, Op Cit, Hlm. 89

Kaelan, 2010, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi”, Yogyakarta : Paradigma, Hlm 78.

Miriam Budiarjo, 2005, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm 152.

Moh. Mahfud MD, “Dasar dan Struktur…”, Op Cit, Hlm 107

Mulyawan, D. R. (2015). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. Bandung: UNPAD PRESS.

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. M. (2016). SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA. Jakarta: Pusdik MKRI.

Abu Daud Busroh, 2010, “Ilmu Negara”, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 85.

Angel J. S. Mamahit, “Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, Lex Administratum, Volume 2, Nomor 2, April 2014, Hlm. 94

Angel J.S. Mamahit, “Pergeserang Kekuasaan Legislatif…”, Op Cit, Hlm. 99

Dr. H. UU Nurul Huda, S. S. (2020). HUKUM LEMBAGA NEGARA. Bandung: PT. Refika Aditama.

Dr. Utang Rosidin, 2018, “Implementasi Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Menyoal Kasus Pencatutan Nama Presiden”, Bandung, LP2M UIN, Hlm. 260.

Agussalim Andi Gadjong,Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, cetakan pertama,2007.

Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, cetakan pertama, 2017, Sinar Grafika

Hans Kelsen,Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan ke-VII, 2011 Penerbit Nusa Media, Bandung

Muhammad Siddiq Tgk.Armia, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, PT Pradya Paramita, Jakarta, 2011

Munir Fuady,Teori Negara Hukum Modern, PT Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama, 2009.

Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia, Menuju Perubahan ke-5, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004

Sari, D. R., & Harimurti, Y. W. (2021). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil. INICIO LEGIS.

Sunarto, ”Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, Hlm 158-159

Sunarto. (2016). PRINSIP CHECKS AND BALANCES. In A. Y. Sulistyawan, Masalah-Masalah Hukum (MMH) (pp. 157-163).

Suprihatini, A. (2019). SISTEM KEKUASAAN. Klaten: Pt. Cempaka Putih.

Tri Widodo, “Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945”, diakses melalui : http;//triwidodoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimakkembali-checks-andbalances.html.

Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (n.d.). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN.

1. Buhar Hamja, *Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi,* 2012, Hal 983 [↑](#footnote-ref-1)
2. Arthur Maass*, Area and Power: A Theory of local Government*, Glencoe, llinois: the free Press, 1959, hlm.10 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sri Sumarti M., *Ketetapan MPR (S) sebagai salah satu sumber hukum tata negara*, bandung: Remadja Karya, 1988, hlm. 98 [↑](#footnote-ref-3)
4. Buhar Hamja, *Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi,* 2012, Hal 986 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bagir Manan*, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII, 001,hlm.35. [↑](#footnote-ref-5)
6. K.C. Wheare,Federal *Government*, London:London Univ. Press, 1956, hlm.5 & 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sri Sumantri M., *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, 1972, hlm.72 [↑](#footnote-ref-7)
8. .H. Rapar, *Filsafat Politik*, Agustinus, Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-8)
9. Goran Hyden, *No Short Cuts to Progres*:African development in Perspective, London: Heinemann, 1983, hlm.4 [↑](#footnote-ref-9)
10. Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley:Univ.of California Press, 1978,hlm. 27 [↑](#footnote-ref-10)
11. Buhar Hamja*, Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi*, 2012, Hal 994 [↑](#footnote-ref-11)
12. Angel J. S. Mamahit, “*Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*”, Lex Administratum, Volume 2, Nomor 2, April 2014, Hlm. 94 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, Hlm 94 [↑](#footnote-ref-13)
14. D. R. Mulyawan, ”Sistem Pemerintahan Indonesia” (Bandung: UNPAD PRESS, 2015). Hal 45 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, Hlm 46 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dr. H. UU Nurul Huda, S. S., ”*Hukum Lembaga Negara”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020) [↑](#footnote-ref-16)
17. Angel J.S. Mamahit, “*Pergeserang Kekuasaan Legislatif*”, Jakarta, Hal 99 [↑](#footnote-ref-17)
18. Jimly Asshiddiqie, “*Perkembangan Dan Konsolidasi*”, Jakarta, Hlm. 89 [↑](#footnote-ref-18)
19. A. Suprihatini, ”Sistem Kekuasaan” (Klaten: Pt. Cempaka Putih, 2019). Hal 105 [↑](#footnote-ref-19)